



MENUJU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI: MENGGAJI PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Andriansyah¹, Muhammad Sukri², Nirwana³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

Email: andriansyah0069@gmail.com¹, Sukri2002bks@gmail.com², nananirwana65@gmail.com³

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi melalui lembaga keuangan mikro syariah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat pedesaan dengan prinsip bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam menyediakan fasilitas finansial untuk usaha masyarakat pedesaan dalam sektor informal, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pengembangan lembaga keuangan syariah berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peran lembaga keuangan syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi dorongan bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka, yang pada akhirnya berujung pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

Economic empowerment through Sharia micro-institutions constitutes a crucial aspect of national economic development and growth. Providing Sharia-compliant financial institutions that offer financing to community enterprises based on profit-sharing principles is a key strategy in achieving economic self-sufficiency. This study aims to delve into the role of Sharia financial institutions in bolstering community economic empowerment, particularly in rural areas. Employing a descriptive qualitative method with a library research approach, this research uncovers that Sharia financial institutions serve as crucial entities in furnishing various facilities and products to rural communities for financing their informal sector businesses, adhering to Sharia principles. The evolution of Sharia financial institutions fosters economic self-reliance among rural communities, consequently impacting national economic development and growth. The involvement of Sharia financial institutions in community economic endeavors, particularly in fostering the economic independence of rural communities, encompasses asset transfers, transactions, liquidity management, and enhancing efficiency. The existence of Sharia financial institutions serves as a catalyst for rural communities to enhance the productivity of their businesses, thereby facilitating community economic empowerment and actualizing community welfare as an integral part of the national economic development strategic blueprint.

Keywords: Sharia Financial Institutions, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Evolusi sistem ekonomi tidak dapat dipungkiri disertai dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang bertahan seiring berjalannya waktu dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Selama manusia hidup dengan kebutuhan ekonomi, maka permasalahan ekonomi akan tetap ada dan berkembang. Semakin tinggi dan maju

peradaban suatu masyarakat maka semakin tinggi dan kompleks permasalahan perekonomian yang dihadapi masyarakat tersebut. Dalam keadaan seperti ini, ilmu ekonomi terus memegang peranan yang semakin penting dan vital dalam mendukung kemajuan peradaban manusia.

Indonesia sebagai sebuah bangsa telah melakukan berbagai upaya dalam pembangunan, termasuk pemberdayaan

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta menumbuhkan inovasi dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai efektivitas yang maksimal, pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan proses strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemberdayaan ini mencakup beberapa aspek. Pertama, peningkatan kesadaran mengenai peningkatan kemampuan mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta kesulitan atau penderitaan yang dialami individu. Kedua, melibatkan peningkatan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi dan politik yang ditujukan terutama untuk membuka akses bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, lemah, dan tertindas terhadap sumber daya yang dikuasai oleh kelompok berkuasa atau dibatasi oleh peraturan pemerintah dan norma-norma sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penting dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan martabat dan harkat hidup mereka. Proses pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan individu hingga institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada penyediaan kondisi yang mendukung pertumbuhan potensi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab diimplementasikan sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan. Salah satu elemen yang berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat, bahkan mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Keberadaan lembaga keuangan syariah diakui karena dianggap mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional, terutama setelah krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Sebagai contoh, Bank Muamalat, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992, berhasil bertahan bahkan menghadapi krisis tersebut. Keberhasilan bank ini menunjukkan bahwa model bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah memiliki keunggulan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah bukan hanya menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat Muslim yang ingin mengakses layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat terus berperan dalam memajukan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Indonesia.

Lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang cukup pesat di Indonesia bahkan di ajang Internasional keberadaan lembaga keuangan syariah yang semakin lama semakin diakui keberadaannya karena dianggap mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang bersifat konvensional, mengingat krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1992 dapat bertahan dalam menghadapi krisis tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam sebuah studi memiliki peranan penting dalam menghasilkan temuan yang valid dan informatif. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif, yang bertujuan untuk

mendeskripsikan fenomena dengan mendalam dan komprehensif. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang penggunaan metode tersebut dalam kajian ilmiah, dengan fokus pada analisis sumber dan teknik yang relevan. Pendekatan kualitatif diskriptif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian, dengan menggali berbagai perspektif dan makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah kajian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi analisis sumber bukti, baik yang bersifat kualitatif maupun dengan melakukan studi komparasi terhadap hasil penelitian terdahulu dan artikel-artikel di media massa yang terkait, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Proses analisis data dalam metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian disusun dan dianalisis berdasarkan aturan-aturan penulisan yang berlaku serta kaidah-kaidah analisis yang sesuai. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti dengan cara yang mendalam dan terinci. Penting untuk dicatat bahwa dalam menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, peneliti harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti validitas dan reliabilitas data, serta menghindari bias yang mungkin muncul dalam proses penelitian. Dengan melakukan pendekatan ini secara teliti dan hati-hati, diharapkan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan akan memiliki nilai kontribusi yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguak Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia

Di tengah tuntutan untuk memberikan pelayanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 Tahun 2013, LKM atau lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Namun, ada varian dari LKM yang membedakan prinsip operasionalnya, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah). Meskipun secara definitif tidak ada pengertian LKM Syariah dalam UU LKM maupun dalam serangkaian ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun secara tersirat dapat disimpulkan bahwa pengertian LKM Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam LKM Syariah mencakup berbagai aspek, termasuk ketentuan tentang kehalalan usaha, pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, serta larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya. Dengan demikian, LKM Syariah bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan mikro.

Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, namun LKM Syariah telah muncul sebagai alternatif

yang penting dalam menyediakan layanan keuangan mikro yang berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Keberadaannya diharapkan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memperkuat tinta

Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) menjadi penting untuk diperluas, baik bagi pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan maupun praktisi keuangan mikro di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem keuangan mikro yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman agama di Indonesia.

Pentingnya Memahami Unsur-Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah)

Dalam mengulas konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah), kita dapat menemukan serangkaian unsur yang menjadi ciri khas dan dasar operasional dari lembaga keuangan ini. Dari pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa unsur yang menjadi pondasi dari LKM Syariah:

1. Lembaga Keuangan:

Sebagai lembaga keuangan, LKM Syariah berperan sebagai perantara antara individu atau kelompok yang memiliki surplus dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Dalam konteks ini, LKM Syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana melalui tabungan dan simpanan, mengadministrasikan dana, dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Melalui proses ini, LKM Syariah menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk nasabah atau pihak lain yang menyimpan atau menabung pada LKM Syariah.

2. Pengembangan Usaha:

Tujuan utama dari LKM Syariah adalah untuk memfasilitasi pengembangan usaha para nasabahnya. Kesuksesan LKM Syariah diukur dari sejauh mana usaha-usaha

nasabah berkembang baik dari segi skala ekonomi maupun cakupan usaha.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama LKM Syariah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Berdayanya masyarakat menjadi indikator keberhasilan sebuah LKM Syariah, yang dapat terwujud melalui konsep-konsep seperti kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan.

4. Simpanan:

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM Syariah, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Dalam konteks LKM Syariah, simpanan menjadi sarana yang digunakan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pinjaman atau Pembiayaan:

Pembiayaan adalah pemberian dana oleh LKM Syariah kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks LKM Syariah, pembiayaan menjadi sarana untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

6. Skala Mikro:

LKM Syariah beroperasi pada skala mikro, yang berarti fokusnya adalah pada pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di tingkat mikro. LKM Syariah mengutamakan pelayanan kepada kelompok usaha kecil yang tidak dapat dijangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Peran Pembiayaan dalam LKM Syariah:

Menurut UU No. 1 Tahun 2013, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat dari pembiayaan ini antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, menjadi sumber pembentukan kekayaan LKM Syariah, serta menysar semua sektor ekonomi yang menjadi garapan sektor informal bagi pengusaha kecil dan kecil ke bawah.

Peran Vital LKM Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan

Pembiayaan menjadi salah satu peran utama Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga:

Pembiayaan dari LKM Syariah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dana yang diperoleh digunakan sebagai modal usaha yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan stabilitas keuangan keluarga. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi menjadi bekal bagi individu untuk beribadah kepada Allah SWT dengan lebih baik, meningkatkan ketakwaan, dan melakukan amal salih dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sumber Pembentukan Kekayaan LKM Syariah:

Pembiayaan juga menjadi sumber pembentukan kekayaan bagi LKM Syariah itu sendiri. Dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, LKM Syariah dapat mengumpulkan dana yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan kegiatan operasionalnya. Pendapatan dari pembiayaan akan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan LKM Syariah sebagai lembaga keuangan yang berkelanjutan.

3. Sasaran Pembiayaan yang Difokuskan:

LKM Syariah mengarahkan pembiayaannya kepada semua sektor ekonomi, terutama pada sektor informal yang menjadi garapan bagi pengusaha kecil dan kecil ke bawah. Dengan membidik

sektor informal ini, LKM Syariah turut serta dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil serta memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh, pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Pembiayaan Komersial:

Pembiayaan ini diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha anggotanya. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan revolving atau non-revolving, bergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dibuat antara LKM Syariah dan penerima pembiayaan.

b. Pembiayaan Konsumtif dan Komersial:

Jenis pembiayaan ini digunakan untuk keperluan non-usaha, seperti pembelian barang konsumtif atau biaya-biaya sosial tertentu. Meskipun bersifat non-revolving, pembiayaan konsumtif ini tetap disalurkan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pembiayaan Produktif:

Pembiayaan produktif bertujuan untuk mendukung kegiatan produksi, perdagangan, atau investasi. Dalam hal ini, pembiayaan disalurkan untuk meningkatkan skala atau efisiensi usaha, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi penerima pembiayaan dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Mengenal Prinsip-Prinsip Pembiayaan dalam LKM Syariah

Dalam menjalankan aktivitas pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pembiayaan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Berikut adalah beberapa prinsip pembiayaan yang umumnya diterapkan dalam LKM Syariah:

1. Prinsip Kerjasama:

Prinsip ini menekankan pada kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, dengan tujuan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain.

2. Prinsip Jual Beli:

Transaksi jual beli merupakan prinsip yang sangat umum dalam pembiayaan LKM Syariah. Ini mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli murabahah, bai salam, dan bai istisna, yang dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan syariah.

3. Prinsip Kebajikan:

Prinsip kebajikan menekankan pentingnya dalam berbuat baik dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Salah satu contoh pembiayaan yang menggunakan prinsip ini adalah qardul hasan, di mana pinjaman diberikan tanpa bunga dan dengan tujuan membantu individu atau kelompok yang membutuhkan.

Meskipun terdapat beberapa prinsip pembiayaan yang dikenal dalam LKM Syariah, pada praktiknya, prinsip-prinsip yang sering digunakan terbatas pada beberapa di antaranya, yaitu kerjasama, jual beli, dan kebajikan. Berikut adalah beberapa jenis pembiayaan yang umumnya dilakukan dalam LKM Syariah:

1. Pembiayaan Berserikat:

Meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah, di mana LKM berperan sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (mudharib atau musyarakah).

2. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli:

Termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan bai salam, bai istisna, dan murabahah, di mana barang atau jasa dibeli dengan harga yang disepakati sebelumnya.

3. Pembiayaan menggunakan Prinsip Kebajikan:

Misalnya qardul hasan, di mana pinjaman diberikan tanpa bunga dengan

tujuan membantu individu atau kelompok yang membutuhkan.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa:

Menggunakan akad ijarah dan bai altakjiri, di mana barang disewakan dengan pembayaran sewa yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Prinsip Fee: Termasuk di dalamnya adalah kafalah, hiwalah, wakalah, dan ju'alah, yang masing-masing memiliki kegunaan dan tujuan yang spesifik sesuai dengan prinsip syariah.

Peran Vital LKM Syariah dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Keuangan Mikro berpola syariah (LKM Syariah) memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terlindung oleh undang-undang dan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKM Syariah memiliki konsep yang memungkinkan untuk memberikan akses permodalan melalui berbagai macam akad syariah kepada nasabahnya. Dengan demikian, LKM Syariah bukan hanya menjadi lembaga keuangan biasa, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi fokus utama LKM Syariah, terutama di kalangan komunitas Islam pedesaan. Hal ini merupakan fenomena relatif baru, di mana kesadaran akan pentingnya ekonomi komunitas mulai diperhatikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui LKM Syariah antara lain:

1. Pengembangan Program dan Layanan:

LKM Syariah dapat mengembangkan program dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses permodalan

yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penggunaan Akad Syariah yang Beragam:

Dengan variasi akad syariah, LKM Syariah dapat memberikan fleksibilitas dalam pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat.

3. Pendekatan Kultural:

Penting bagi LKM Syariah untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan nilai-nilai

tersebut, LKM Syariah dapat lebih efektif dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.

4. Kemitraan dengan Pihak Eksternal:

LKM Syariah dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, untuk mengoptimalkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

Penting bagi LKM Syariah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan demikian, LKM Syariah dapat mengetahui dampak dan efektivitas dari program-program tersebut serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan kekuatan dan kemandirian kepada masyarakat yang rentan atau kurang beruntung. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang penting, yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang di layani. Beberapa tahapan tersebut antara lain:

1. Membangkitkan Kemauan:

Tahap pertama pemberdayaan masyarakat adalah membangkitkan kemauan dan motivasi masyarakat untuk berubah dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang potensi yang mereka miliki serta dampak dari perubahan tersebut.

2. Memampukan Masyarakat:

Tahap kedua adalah memampukan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan bantuan materiil yang dibutuhkan. LKM memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha.

3. Perlindungan dan Penguatan:

Tahap terakhir adalah memberikan perlindungan dan penguatan kepada masyarakat dengan memberikan solusi terhadap masalah atau kesulitan yang dihadapi. LKM memberikan jalan keluar dan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, LKM berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip DOUM (Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat). Artinya, LKM memastikan bahwa proses pemberdayaan tersebut berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat oleh LKM merupakan upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Konsep pemberdayaan ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan partisipatif,

Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

di mana masyarakat menjadi subyek utama dalam setiap prosesnya. Melalui kerjasama dan kolaborasi antara LKM dan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Dengan demikian, LKM tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan finansial, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbang tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya. Oleh karena itu partisipasi meliputi kontak dengan pihak lain, memberi tanggapan terhadap informasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan operasinal, menerima, memelihara, mengembangkan, dan menilai hasil pembangunan.

Mendorong Partisipasi dan Pengorganisasian Masyarakat: Kunci Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dua konsep ini tidak hanya melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga mengorganisir potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Berikut adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua konsep tersebut:

1. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dan konstruktif masyarakat dalam situasi kelompok atau komunitas. Hal ini melibatkan berbagai bentuk kontribusi, mulai dari memberikan tanggapan terhadap informasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi hasil pembangunan. Dalam konteks

pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi dari program-program pembangunan yang dilaksanakan.

2. Pengorganisasian Masyarakat:

Pengorganisasian masyarakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program atau proyek kemasyarakatan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Proses pengorganisasian melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, lembaga donor, instansi terkait, dan pendamping. Pendekatan pengorganisasian masyarakat dapat dibagi menjadi dua perspektif utama, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional berfokus pada peningkatan kemandirian dan perbaikan sistem pelayanan, sementara pendekatan radikal lebih menekankan pada pemberdayaan kelompok lemah dan analisis terhadap ketertindasan yang dialami.

Dalam implementasinya, partisipasi dan pengorganisasian masyarakat ditujukan untuk wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, desa-desa tertinggal, dan masyarakat yang membutuhkan. Strategi yang digunakan meliputi pembentukan kelompok dengan bantuan fasilitator, kolaborasi dengan pemerintah daerah, forum diskusi, serta pendanaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pengorganisasian yang efektif, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam pembangunan mereka sendiri. Sinergi antara berbagai pihak dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

KESIMPULAN

Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, maka perekonomian

masyarakat pedesaan dapat berkembang dengan baik karena dapat dijadikan sebagai tempat memperoleh sokongan dana sehingga lebih produktif dan mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, dan ini adalah tujuan dan rencana strategis pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rahmannur Ibnu. 2021. "Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat." *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2.
- Andri Soemitra. 2022. Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Volume 4 No 4
- Jenita. 2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember
- Lailatul Qadariyah. 2022. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Desen Ekonomi Syariah*, Universitas Trunojoyo Madura.
- Maulidatur Rahmah. 2023. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*. Vol. 1 No. 2 Desember
- Muhdhori Ahmad. 2022. Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.4 Oktober
- M. Jamal. 2022. "Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0," *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 6, no. 3.
- Nurintan Siregar. 2023. Support Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. (EKSYA) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*. Vol. 4. No.2, Desember
- Sulistiyowati. 2023. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* Vol.3, No.2 Agustus
- S. Sidra. 2022. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat," *Ekon. Islam*, vol. I, no. I.
- Tenny Badina. 2022. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022, h 34